



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa  
Pangkat/NRP : Praka/31060692420686  
Jabatan : Ta Alang Air Tuud Kodim 1702/JWY  
Kesatuan : Kodim 1702/JWY  
Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 26 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1702/JWY Kabupaten Jayawijaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 172/Praja Wira Yakthi selaku Papera Nomor : Kep/85/XI/2016 tanggal 21 November 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/220/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/57/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/57/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Hari Sidang.
  5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/220/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan

c. Menyatakan barang bukti berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Akte Nikah Nomor : 09/Mhs/1999, tanggal 10 Desember 1999 An. Sdri MST.

2. 1 (satu) lembar Foto copy Akte Nikah Nomor : 0315/0016/IV/2012 tanggal 6 April 2012 An. Praka Terdakwa.

3. 3 (tiga) lembar Hasil Print Out SMS dari Praka Terdakwa kepada Sdri. MST.

4. 1 (satu) lembar Foto Sdr. TAE.

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Praka Terdakwa dan Sdri. MST.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. oleh karena itu Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu lima belas bertempat di rumah Saksi I Jln. Mulele Kelurahan Wamena Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, di Hotel Maharani Wamena dan di dalam rumah kosong samping rumah Saksi I atau tempat-tempat lain, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah



melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam V/Brawijaya selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Taif selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus pendidikan ditugaskan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 2012 di tugaskan di Yonif 751/BS, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1702/Jayawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31060692420686.

b. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi I(Saksi I) di kantin Bandara Wamena saat sedang bermain dan bertemu dengan Sdri Saksi , kemudian Terdakwa melihat Saksi I sedang duduk sendiri sehingga Terdakwa bertanya kepada Sdri Saksi dan akhirnya Sdri Saksi mengenalkan Terdakwa dengan Saksi I, selanjutnya Terdakwa, Saksi I dan Sdri Saksi mengobrol sambil tukaran nomor Hand Phone, kemudian Saksi I pulang kerumah dan Terdakwa masih berada di kantin Bandara Wamena dan sejak hari itu hampir setiap hari Terdakwa bertemu dengan Saksi I di Bandara Wamena dan menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa pada bulan Januari 2013 Saksi pergi ke rumah Saksi I di Jln. Mulele Kelurahan Wamena Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, setelah sampai dirumah Saksi I dan Terdakwa duduk di lantai sambil nonton TV diruang tamu, kemudian Saksi I tiba-tiba memeluk Terdakwa dari belakang dan Terdakwa membalas memeluk Saksi I sehingga Terdakwa terangsang dan mencium bibir Saksi I sambil memasukkan lidah Terdakwa ke dalam mulut Saksi I dan membuat Saksi I terangsang, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kedalam payudara Saksi I sambil memegang dan meramas-ramas payudara Saksi I selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana pendek Saksi I sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi I dilantai kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih sepuluh menit dan Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi I, selanjut Terdakwa dan Saksi I tidur dalam posisi masih berpelukan tanpa menggunakan pakaian dalam kondisi lampu dimatikan tetapi TV dalam keadaan menyala, kemudian setelah bangun tidur Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan lalu menggunakan baju dan celana, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kantor Kodim 1702/Jayawijaya.

d. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama Terdakwa dan Saksi I sering melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi I, selanjutnya Saksi I dan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Maharani Wamena sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa dan Saksi pernah jalan-jalan menggunakan sepeda motor keliling kota Wamena, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir pada bulan Juni 2015 di rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah Saksi I dengan cara Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam rumah kosong melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan gelap karena belum ada lampunya.

e. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi I berada di dalam rumah kosong tersebut Terdakwa dan Saksi duduk dilantai, kemudian Saksi I mengatakan kepada Terdakwa "sayang ayo kita berhubungan badan" Jawab Terdakwa "ayo" selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Saksi I dan membaringkan Saksi I dilantai setelah itu Terdakwa dan Saksi I membuka baju dan celana masing-masing, kemudian Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi I sehingga Saksi I terangsang lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi setelah itu Terdakwa dan Saksi I memakai baju dan celana masing-masing.

f. Bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa mendapat berita dari Saksi I tentang kehamilan Saksi I, kemudian Terdakwa sarankan kepada Saksi I agar berita tersebut di beritahukan kepada ibu Saksi I An.Sdri Saksi II (Saksi II), selanjutnya setelah Saksi I memberitahukan Saksi II pada saat itu Saksi II tidak menyetujui hubungan Terdakwa dan Saksi I dan menginginkan bayi tersebut digugurkan karena Saksi II takut apabila keluarga yang lain mengetahui kejadian ini, namun Saksi I tidak menyetujui sehingga solusi dari Saksi II jika kelak anak Saksi I lahir Terdakwa diminta untuk membawanya ke Jawa dan tidak boleh berhubungan kembali dengan Saksi I, kemudian setiap ada kesempatan Terdakwa menjenguk Saksi I dirumahnya untuk mengetahui kondisi dan membelikan kebutuhan kehamilan Saksi I meskipun tidak di ijinan oleh Saksi II.

g. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Saksi I melahirkan anak laki-laki di RSUD Wamena dan diberi nama TAE, kemudian pada saat itu Terdakwa menemani Saksi I dari proses persalinan hingga selesai mejalani perawatan selama 2 (dua) hari, selanjutnya Saksi I tidak menginkan bayi tersebut dirawat oleh orang tua Terdakwa di jawa karena Saksi I ingin merawat bayi tersebut bersama Terdakwa di Wamena dan Terdakwa memenuhi kebutuhan bayi tersebut.

h. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 Saksi I bersama Sdr. Pendeta AM S.Pdk (Saksi III) datang menemui Dandim 1702/Jayawijaya dan membuat surat pernyataan karena Terdakwa mengatakan sudah tidak mau melanjutkan hubungan dengan Saksi, kemudian Terdakwa juga pernah SMS Saksi mengatakan "hai anjing cari tau sana dan ingat saya sudah tidak ada hubungan dengan kamu jadi kamu mau saya dengan siapa sudah tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan lagi" sehingga Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XVII/B Wamena untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

i. Bahwa selama Saksi I berpacaran dengan Terdakwa dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi I tidak pernah menerima imbalan apapun dari Terdakwa dan saat berpacaran Saksi I dengan Terdakwa sama-sama berstatus sudah menikah dan Terdakwa juga pernah berjanji kepada Saksi I akan setia selamanya dan sehidup semati dan kalau nanti Terdakwa mempunyai anak dari hasil hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa akan segera menikahi Saksi I, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi I mengalami kehamilan dan telah mempunyai seorang anak.

j. Bahwa Terdakwa dan Saksi I selama berpacaran telah melakukan persetubuhan berulang kali setiap ada kesempatan dengan cara yang berbeda-beda dan ditempat-tempat antara lain pada bulan Januari 2013 di ruang tamu rumah Saksi I dan pada bulan Mei 2013 di kamar di rumah Saksi I Jln. Mulele Kelurahan Wamena Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, di Hotel Maharani Wamena, dan terakhir pada bulan Juni 2015 di ruang rumah kosong yang bersebelahan dari rumah Saksi I, kemudian Terdakwa pernah mengajak Saksi I jalan-jalan keliling Kota Wamena menggunakan sepeda motor sambil Saksi I memeluk Terdakwa dari belakang serta tempat-tempat lain merupakan tempat yang terbuka sehingga dapat dilihat oleh orang lain yang datang atau berada ditempat tersebut dan apabila dilihat atau diketahui oleh orang lain dapat menimbulkan nafsu birahi maupun merasa malu dan rasa jijik.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : MST  
Pekerjaan : PNS Perhubungan Udara Wamena  
Tempat tanggal lahir : Manado, 30 Maret 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Mulele Kelurahan Wamena Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya.  
(Jl. Gatot Subroto Mulele Wamena)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2012, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi bertemu Terdakwa dikantin Bandara Wamena, kemudian berlanjut komunikasi melalui media sosial BBM.
3. Bahwa Saksi mengetahui Pin BBM Terdakwa dari teman Saksi yaitu Sdri. MD, kemudian sekitar bulan Desember 2012 Terdakwa menginvite Saksi untuk meminta pertemanan, lalu Saksi menerima pertemanan Terdakwa, kemudian pada awalnya Saksi dan Terdakwa berteman biasa biasa saja, namun selanjutnya sekitar bulan Januari 2013 Saksi dan Terdakwa berlanjut menjadi hubungan pacaran.
4. Bahwa Saksi sudah menikah dengan Sdr. HST sesuai kutipan Akta Perkawinan No.09/Mhs/1999 tanggal 10 Desember 1999 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Sdr.MT, kedua Sdri. MT dan ketiga Sdri. MT dalam hubungan suami istri, namun hubungan Saksi dengan suami Saksi sudah tidak harmonis, dan sudah cerai lama dengan suami Saksi tersebut.
5. Bahwa pada pada saat perkenalan dengan Terdakwa Saksi dan Terdakwa sudah saling menceritakan baik Saksi maupun Terdakwa sudah bercerai dengan suami/istri masing masing.
6. Bahwa pada bulan Januari 2013 Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk datang kerumah Saksi, guna membantu Saksi memasukan motor Saksi kedalam rumah, karena berat sehingga Saksi sering kesulitan, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jln. Mulele Kelurahan Wamena Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya.
7. Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi dan membantu memasukan motor Saksi, lalu Terdakwa masuk keruang tamu dan duduk di lantai sambil nonton TV.
8. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa duduk diruang tamu sambil nonton TV, Saksi memeluk Terdakwa dari belakang namun Terdakwa juga kemudian membalas memeluk Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa terangsang, kemudian Saksi dan Terdakwa saling berciuman bibir sambil saling memasukkan lidah, sehingga Saksi dan Terdakwa tambah terangsang, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam payudara Saksi lalu memegang dan meramas-ramas payudara Saksi selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana pendek Saksi sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi dilantai kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi.
9. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi tertidur sambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpelukan tanpa menggunakan pakaian, dengan keadaan lampu ruang tamu dimatikan namun TV masih nyala, lalu setelah Terdakwa dan Saksi bangun, Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan yang kemudian berpakaian, lalu Terdakwa pulang ke Kantor Kodim 1702/Jayawijaya.

10. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2013, Saksi menghubungi Terdakwa kembali dengan alasan yang sama yaitu meminta bantuan untuk memasukan motor Saksi kedalam rumah Saksi, kemudian setelah Terdakwa datang kerumah Saksi, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi kemudian menonton TV sambil bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi pergi bernyanyi di Café Pilamo.

11. Bahwa dan setelah pulang dari bernyanyi di Café Pilamo, Saksi dan Terdakwa pulang kerumah Saksi, setelah tiba dirumah Saksi dan Terdakwa duduk diruang tamu sambil nonton TV, lalu tidak lama kemudian secara refleks Saksi dan Terdakwa saling berciuman bibir sambil saling memasukan lidah masing-masing, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam payudara Saksi sambil memegang dan meremas-remas payudara Saksi sehingga Saksi juga menjadi terangsang.

12. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sudah sama sama terangsang kemudian Terdakwa sambil membuka baju dan celana sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi di tempat tidur dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih tiga puluh menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi, kemudian Saksi juga pernah melakukan hal yang sama di ruang tamu yaitu berhubungan badan yang didahului dengan saling bernesraan seperti halnya yang sudah sering Saksi lakukan dengan Terdakwa, namun pada malam itu Terdakwa tidak menginap dirumah Saksi.

13. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama, Terdakwa dan Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri secara berulang-ulang .

14. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, selain dirumah Saksi, Saksi pernah juga melakukannya di Hotel Maharani Wamena sebanyak dua kali, dan pada saat itu yang menghubungi Terdakwa adalah Saksi.

15. Bahwa pada bulan Juni 2015, Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan di rumah kosong milik kantor yang tidak ditempati tetapi kuncinya Saksi yang pengang, dan rumah kosong tersebut letaknya disebelah rumah Saksi, Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam rumah kosong melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan gelap karena belum ada lampunya, setelah Terdakwa dan Saksi berada di dalam rumah kosong tersebut Terdakwa dan Saksi duduk dilantai, kemudian Saksi mengajak Terdakwa "sayang ayo kita berhubungan badan" dijawab oleh Terdakwa "ayo", kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi dan membaringkan Saksi dilantai setelah itu Terdakwa dan Saksi membuka baju dan celana masing-masing,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi sehingga Saksi terangsang lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi setelah itu Terdakwa dan Saksi memakai pakaian masing.

16. Bahwa selama perbuatan persetubuhan Saksi dengan Terdakwa yang dilakukan diruang tamu dan dirumah kosong, adalah tempat yang sewaktu waktu orang bisa datang kesitu.

17. Bahwa apabila ada orang yang datang dan melihat perbuatan Asusila yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa tersebut, maka akan merasa malu dan jijik.

18. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi pergi ke Apotik membeli alat tes kehamilan dan setelah Saksi tes hasilnya positif hamil, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP memberitahukan Saksi hamil dan Jawab Terdakwa "oh saya senang", dan Terdakwa mau bertanggungjawab.

19. Bahwa pada bulan Januari 2014 Saksi bersama Terdakwa menemui Saksi II memberitahukan tentang kehamilan Saksi kemudian Saksi II marah dan menangis setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi II dan berjanji kalau Saksi melahirkan orang tua Terdakwa akan datang menjenguk Saksi.

20. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wit Saksi melahirkan anak Terdakwa di RSUD Wamena dan diberi nama TAE, kemudian pada saat Saksi melahirkan Terdakwa berada disamping Saksi.

21. Bahwa biaya melahirkan Saksi di RSUD Wamena dibayar oleh Saksi dan Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

22. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 Saksi bersama Sdr. Pendeta AM S.Pdk (Saksi III) datang menemui Dandim 1702/Jayawijaya dan membuat surat pernyataan karena Terdakwa mengatakan sudah tidak mau melanjutkan hubungan dengan Saksi, sehingga Saksi marah.

23. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wit Saksi telepon kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di Makodim 1702/JWY, dan menurut Terdakwa sedang menyiapkan perlengkapan Dandim 1702/JWY untuk berangkat ke Kabupaten Tolikara dalam rangka mendampingi Dandim 1702/JWY dalam rangka kunjungan Staf Khusus Kepresidenan di Kabupaten Tolikara, namun pada saat itu Saksi mengira Terdakwa berbohong dan seolah mengulur waktu sehingga Saksi dan Terdakwa cek-cok, lalu Saksi mengancam akan meloporkan Terdakwa.

24. Bahwa Terdakwa pernah memberikan Saksi uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), untuk kebutuhan anaknya, saat itu setelah Terdakwa pulang dari Kabupaten Tolikara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa kemudian yang melaporkan perbuatan Terdakwa Terdakwa ke Subdenpom XVII/B Wamena untuk diproses sesuai hukum yang berlaku adalah Saksi bersama orangtua Saksi, Saat itu Saksi melaporkan karena Saksi khilap, padahal sebenarnya Saksi merasa Terdakwa adalah orang yang bertanggungjawab.

26. Bahwa Terdakwa juga pernah SMS Saksi mengatakan "hai anjing cari tau sana dan ingat saya sudah tidak ada hubungan dengan kamu jadi kamu mau saya dengan siapa sudah tidak ada urusan lagi" namun Saksi juga sama sering mengatakan kalimat sama kepada Terdakwa.

27. Saksi masih mencintai Terdakwa, dan Terdakwa juga selama ini bertanggungjawab kepada Saksi dan anak Saksi hasil hubungan dengan Terdakwa dengan membiayai dan merawat anak tersebut, meskipun untuk sementara saat ini anak Saksi dan Terdakwa tersebut masih dititipkan Jawa bersama orang tua Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan surat jawaban dari pejabat setempat yang menyatakan para saksi tersebut telah pindah domisili dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah dapat dibaca sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap : Saksi II  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Manado, 12 Agustus 1944  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jln. Mulele Kelurahan Wamena Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi kenal dengan Sdri. MST (Saksi I) dari kecil dan mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung.

2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi I sudah menikah dengan Sdr. HST dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Oleh karena hubungan Saksi I dan Sdr. HST tidak harmonis dan tidak tinggal serumah sehingga anak pertama tinggal bersama Sdr. HST di Kota Mobago Manado sedangkan anak kedua dan ketiga ikut dan tinggal bersama Saksi I di Jln. Mulele Asrama Dishub Bandara Wamena.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang main ke rumah Saksi untuk menemui Saksi I, dan Saksi juga sering melihat Terdakwa dan Saksi I berjalan bersama-sama masuk kedalam kamar Saksi I dan Terdakwa sering menginap dan tidur didalam kamar Saksi I.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang dilakukan Terdakwa dan Saksi I pada saat didalam kamar Saksi I.

5. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 dari hasil hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi I sehingga Saksi I melahirkan anak laki-laki di RSUD Wamena dan diberi nama TAE.

6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi I dan Sdr. Pendeta AM, S.Pdk, SIP (Saksi III) melaporkan Terdakwa ke Kodim 1702/JWY.

7. Bahwa inti dari surat pernyataan tersebut, adalah menafkahi anak hasil hubungan Terdakwa dan Saksi I berupa uang sesuai kenaikan gaji dan remonisasi di bagi 3 (tiga) melalui rekening Saksi I setiap bulan seumur hidup, kemudian Terdakwa dan Saksi I tidak boleh lagi menjalin hubungan antara Terdakwa dan Saksi I.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa tidak mengirim uang lagi kepada Saksi I, kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi I dengan mengatakan "Anjing" sehingga Saksi merasa terhina dengan kata-kata Terdakwa dan tidak ada kejelasan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XVII/B Wamena.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : AM S Pdk SIP  
Pekerjaan : Pendeta  
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 23 Mei 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jln. Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi kenal dengan Sdri. MS (Saksi I) di bandara udara Wamena dan mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan April 2015 Saksi I datang ke rumah Saksi di Jln. Trikora Wamena, kemudian Saksi bersama Sdri. DP (istri Saksi) lalu Saksi I bercerita di ruang tamu dan pada saat itu Saksi I menceritakan tentang hubungan Saksi I dan Terdakwa yang sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak tahun 2012 yang mengakibatkan Saksi I hamil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kemudian Saksi I menyampaikan, dari hasil hubungan Saksi I dengan Terdakwa melahirkan anaknya yang diberi nama TAE, selanjutnya Saksi I meminta tolong kepada Saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 1702/Jayawijaya tetapi Saksi tidak bisa membantu Saksi I karena sibuk di Gereja, kemudian Saksi I pulang kerumahnya.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wit Saksi bersama Saksi I pergi ke Kodim 1702/Jayawijaya dan bertemu dengan Letkol Inf CA Dandim 1702/Jayawijaya dan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I.

5. Bahwa kemudian Letkol Inf CA memanggil Staf Intel Kodim 1702/Jayawijaya dan Terdakwa ke ruangan Dandim 1702/Jayawijaya, selanjutnya Letkol Inf CA menanyakan kepada Terdakwa tentang perbutannya dan Letkol Inf CA dengan tegas mengatakan kepada Terdakwa "kau nanti kalau terbukti bersalah nanti saya proses bila perlu dipecat".

6. Bahwa kemudian Saksi I merasa kasihan melihat Terdakwa yang sudah dimarahi sehingga Saksi I meminta kepada Dandim 1702/Jayawijaya agar jangan diproses karena takut kalau Terdakwa diproses dan memutuskan hubungan dengan Saksi I.

7. Bahwa pada akhirnya Saksi I meminta kepada Dandim 1702/Jayawijaya untuk dibuatkan surat pernyataan yang isinya tentang kesepakatan untuk tidak saling menggugat dan permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa mau bertanggung jawab terhadap anak Saksi I hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan memberi nafka terhadap anaknya, selanjutnya setelah dibuatkan surat pernyataan dan ditanda tangani oleh Dandim 1702/Jayawijaya, Terdakwa, Saksi dan Saksi I, kemudian Saksi dan Saksi I pulang kerumah.

8. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi I berdua jalan bersama-sama berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi I memeluk Terdakwa dari belakang di Jln. Gatot Subroto wamena.

Atas keterangan Saksi III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : ID  
Pangkat/NRP : Serka / 31940629270273  
Jabatan : Bamin Inteldim 1702/JWY  
Kesatuan : Kodim 1702/JWY  
Tempat tanggal lahir : Bima, 8 Agustus 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1702/JWY Jln. Yosudarso Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kodim 1702/Jayawijaya dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan 1 (satu) anak namun dalam proses perceraian karena ada permasalahan dalam keluarganya, sedangkan status Sdri. Saksi I(Saksi I) Saksi tidak mengetahui.
3. Bahwa pada tahun 2015 Saksi I dan Sdr AM, S.Pdk, SIP (Saksi III) datang ke Makodim 1702/Jayawijaya melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi I yang mengakibatkan Saksi I hamil dan melahirkan 1 (satu) anak laki-laki yang diberi nama TAE.
4. Bahwa selanjutnya Letkol Inf CA, SH selaku Dandim 1702/Jayawijaya mengumpulkan anggota Staf Inteldim untuk menangani kasus Terdakwa.
5. Bahwa kemudian hasil kesepakatan Terdakwa, Saksi I dan Saksi III di buatkan surat pernyataan, selanjutnya Saksi membuatkan surat pernyataan tersebut karena kesepakatan kedua belah pihak pada intinya berisi :
  - a. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak lagi menjalin hubungan dalam bentuk apapun.
  - b. Hak asuh anak hasil hubungan antara kedua belah pihak An. TAE berada di pihak Sdri. MST.
  - c. Praka Terdakwa bersedia dan sanggup memberikan nafkah kepada anak hasil hubungan kedua belah pihak An. TAE berupa uang sesuai kenaikan gaji dan remonerasi dibagi tiga melalui rekening Sdri Saksi I dan kedua belah pihak bersedia membantu kebutuhan lainnya setiap bulan seumur hidup.
  - d. Dengan adanya surat pernyataan ini maka permasalahan antara kedua belah pihak telah selesai dan tidak ada lagi permasalahan maupun tuntutan lain di kemudian hari.Selanjutnya surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi I dan Saksi-saksi (Saksi III, Letda Inf LFL dan Saksi).

Atas keterangan Saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam V/Brawijaya selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Taif selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus pendidikan ditugaskan di Dodiklatpur Rindam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/Brawijaya, kemudian pada tahun 2012 di tugaskan di Yonif 751/BS, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1702/Jayawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31060692420686.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah menikah dengan Sdri. EN dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. YRE, kemudian anak Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Jawa Timur (Mojokerto) dan Istri Terdakwa sudah kabur dengan laki-laki lain dan sudah bercerai namun akta cerainya masih ada disatukan.

3. Bahwa pada bulan Desember 2012 Terdakwa main-main ke kantin Bandara Wamena dan bertemu dengan Sdri Saksi , kemudian Terdakwa melihat Saksi I sedang duduk sendiri sehingga Terdakwa bertanya kepada Sdri Saksi dan akhirnya Terdakwa di kenalkan dengan Saksi I, selanjutnya Terdakwa, Saksi I dan Sdri Saksi berbincang-bincang sambil tukaran nomor Hand Phone, kemudian sejak hari itu hampir setiap hari Terdakwa bertemu dengan Saksi I di Bandara Wamena.

4. Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa pergi ke rumah Saksi I di Jln. Mulele Kelurahan Wamena Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, setelah sampai dirumah Saksi I dan Terdakwa duduk di lantai sambil nonton TV diruang tamu, kemudian Saksi I tiba-tiba memeluk Terdakwa dari belakang dan Terdakwa membalas memeluk Saksi I sehingga Terdakwa terangsang dan mencium bibir Saksi I sambil memasukkan lidah Terdakwa ke dalam mulut Saksi I dan membuat Saksi I terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana pendek Saksi I sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi I dilantai kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih sepuluh menit dan Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi I.

5. Bahwa selanjut Terdakwa dan Saksi I tertidur dalam posisi masih berpelukan tanpa menggunakan pakaian dalam kondisi lampu dimatikan tetapi TV dalam keadaan menyala, kemudian setelah bangun tidur Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan lalu menggunakan baju dan celana, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kantor Kodim 1702/Jayawijaya.

6. Bahwa pada bulan Mei 2013, Saksi I menghubungi Terdakwa kembali dengan alasan yang sama yaitu meminta bantuan untuk memasukan motor Saksi I kedalam rumah Saksi I, kemudian setelah Terdakwa datang kerumah Saksi I, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi I, kemudian menonton TV sambil bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi pergi bernyanyi di Café Pilamo.

7. Bahwa setelah pulang dari bernyanyi di Café Pilamo, Saksi I dan Terdakwa pulang kerumah Saksi I, setelah tiba dirumah Saksi I dan Terdakwa duduk diruang tamu sambil nonton TV, lalu tidak lama kemudian secara refleks Saksi I dan Terdakwa saling

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berciuman bibir sambil saling memasukan lidah masing-masing, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam payudara Saksi I sambil memegang dan meremas-remas payudara Saksi I sehingga Saksi I dan Terdakwa menjadi terangsang.

8. Bahwa kemudian setelah Saksi I dan Terdakwa sudah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa sambil membuka baju dan celana Saksi I sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana sendiri, lalu membaringkan Saksi I di tempat tidur dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih tiga puluh menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi I, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi I berpakaian, dan beberapa lama kemudian Terdakwa pulang.

9. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir yaitu pada bulan Juni 2015 disebelah rumah Saksi I yang belum ditempati (rumah kosong) dengan cara Terdakwa mengajak Saksi I masuk kedalam rumah kosong melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian setelah berada didalam Terdakwa dan Saksi I duduk dilantai dan Saksi I mengatakan kepada Terdakwa "sayang ayo kita berhubungan badan", jawab Terdakwa "ayo" selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Saksi I dan membaringkan Saksi I di lantai, kemudian Terdakwa dan Saksi I membuka baju dan celananya masing-masing setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas buah dada Saksi I sampai terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi I, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi I setelah itu Terdakwa dan Saksi I memakai baju dan celana masing-masing.

10. Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi I akan setia selamanya dan sehidup semati dan kalau nanti Terdakwa mempunyai anak dari hasil hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa akan segera menikahi Saksi I.

11. Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi I jalan-jalan keliling Kota Wamena menggunakan sepeda motor sambil Saksi I memeluk Terdakwa dari belakang.

12. Bahwa pada bulan Nopember 2013 Terdakwa mendapat berita dari Saksi I tentang kehamilan Saksi I, kemudian Terdakwa sarankan kepada Saksi I agar berita tersebut di beritahukan kepada ibu Saksi I An.Sdri Saksi II (Saksi II), selanjutnya setelah Saksi I memberitahukan Saksi II pada saat itu Saksi II tidak menyetujui hubungan Terdakwa dan Saksi I dan menginginkan bayi tersebut digugurkan karena Saksi II takut apabila keluarga yang lain mengetahui kejadian ini, namun Saksi I tidak menyetujui sehingga solusi Saksi II jika kelak anak Saksi I lahir Terdakwa diminta untuk membawanya ke Jawa dan tidak boleh berhubungan kembali dengan Saksi I, kemudian setiap ada kesempatan Terdakwa menjenguk Saksi I dirumahnya untuk mengetahui kondisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membelikan kebutuhan kehamilan Saksi I meskipun tidak di iijinkan oleh Saksi II.

9. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Saksi I melahirkan anak laki-laki di RSUD Wamena dan diberi nama TAE, kemudian pada saat itu Terdakwa menemani Saksi I dari proses persalinan hingga selesai mejalani perawatan selama 2 (dua) hari, selanjutnya Saksi I tidak menginginkan bayi tersebut dirawat oleh orang tua Terdakwa di Jawa karena Saksi I ingin merawat bayi tersebut bersama Terdakwa di Wamena dan Terdakwa memenuhi kebutuhan bayi tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 Saksi I dan Sdr Pdt. AM S. Pdk. SIP (Saksi III) datang ke Makodim 1702/JWY untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan Saksi I dan sepakat untuk membuat surat pernyataan di Staf Inteldim yang intinya :

a. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak lagi menjalin hubungan dalam bentuk apapun.

b. Hak asuh anak hasil hubungan antara kedua belah pihak An. TAE berada di pihak I (Sdri. Marlyn Stela Tangkere).

c. Pihak ke II (Praka Terdakwa) bersedia dan sanggup memberikan nafkah kepada anak hasil hubungan kedua belah pihak An. TAE berupa uang sesuai kenaikan gaji dan remonerasi dibagi tiga melalui rekening Sdri Saksi I dan kedua belah pihak bersedia membantu kebutuhan lainnya setiap bulan seumur hidup.

d. Dengan adanya surat pernyataan ini maka permasalahan antara kedua belah pihak telah selesai dan tidak ada lagi permasalahan maupun tuntutan lain di kemudian hari.

Setelah dibuatkan surat pernyataan tersebut Terdakwa, Saksi I dan Saksi III berjabat tangan dan menyatakan permasalahan tersebut telah selesai.

11. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wit Saksi I menelepon Terdakwa yang pada saat itu berada di Makodim 1702/JWY sedang menyiapkan perlengkapan Dandim 1702/JWY untuk berangkat ke Kabupaten Tolikara dalam rangka mendampingi Dandim 1702/JWY dalam rangka kunjungan Staf Khusus Kepresidenan di Kabupaten Tolikara tetapi Saksi I mengira Terdakwa berbohong dan seolah mengulur waktu sehingga Terdakwa dan Saksi I cek-cok, kemudian Saksi I mengancam Terdakwa akan melaporkan Terdakwa ke saudaranya yang ada di Kodam XVII/Cenderawasih, selanjutnya setelah pulang dari Kabupaten Tolikara Terdakwa memberikan uang kepada Saksi I untuk kebutuhan anaknya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan Dandim 1702/JWY untuk menghadap Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa tidak jadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi Saksi I karena tidak diijinkan oleh Saksi II kemudian berbeda agama dan Saksi I masih berstatus istri orang.

13. Bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi I apabila ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan istri Terdakwa telah sah bercerai dan sudah memiliki akta cerai, begitupun ikatan pernikahan Saksi I dengan suaminya yang telah meninggalkannya resmi bercerai.

14. Bahwa selama perbuatan persetujuan Terdakwa dengan Saksi I yang dilakukan diruang tamu dan dirumah kosong, adalah tempat yang sewaktu waktu orang bisa datang kesitu.

15. Bahwa apabila ada orang yang datang dan melihat perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi I tersebut, maka akan merasa malu dan jijik.

16. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer pada tahun 2013 di Puncak Jaya dalam rangka pengejaran OPM.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Akte Nikah Nomor : 09/Mhs/1999, tanggal 10 Desember 1999 An. Sdri MST.

2. 1 (satu) lembar Foto copy Akte Nikah Nomor : 0315/0016/IV/2012 tanggal 6 April 2012 An. Praka Terdakwa.

3. 3 (tiga) lembar Hasil Print Out SMS dari Praka Terdakwa kepada Sdri. MST.

4. 1 (satu) lembar Foto Sdr. TAE.

5. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan antara Praka Terdakwa dan SdriMST.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi I, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam V/Brawijaya selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Taif selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus pendidikan ditugaskan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 2012 di tugaskan di Yonif 751/BS, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1702/Jayawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Praka NRP. 31060692420686.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

4. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah menikah dengan Sdri. EN dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. YRE, kemudian anak Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Jawa Timur (Mojokerto) dan Istri Terdakwa sudah kabur dengan laki-laki lain dan dalam proses cerai.

5. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 Terdakwa main-main ke kantin Bandara Wamena dan bertemu dengan Sdri Saksi , kemudian Terdakwa melihat Saksi I sedang duduk sendiri sehingga Terdakwa bertanya kepada Sdri Saksi dan akhirnya Terdakwa di kenalkan dengan Saksi I, selanjutnya Terdakwa, Saksi I dan Sdri Saksi berbincang-bincang sambil tukaran nomor Hand Phone, kemudian sejak hari itu hampir setiap hari Terdakwa bertemu dengan Saksi I di Bandara Wamena.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Terdakwa pergi ke rumah Saksi I di Jln. Mulele Kelurahan Wamena Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, setelah sampai dirumah Saksi I dan Terdakwa duduk di lantai sambil nonton TV diruang tamu, kemudian Saksi I tiba-tiba memeluk Terdakwa dari belakang dan Terdakwa membalas memeluk Saksi I sehingga Terdakwa terangsang dan mencium bibir Saksi I sambil memasukkan lidah Terdakwa ke dalam mulut Saksi I dan membuat Saksi I terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana pendek Saksi I sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi I dilantai kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih sepuluh menit dan Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi I.

7. Bahwa benar selanjut Terdakwa dan Saksi I tertidur dalam posisi masih berpelukan tanpa menggunakan pakaian dalam kondisi lampu dimatikan tetapi TV dalam keadaan menyala, kemudian setelah bangun tidur Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan lalu menggunakan baju dan celana, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kantor Kodim 1702/Jayawijaya.

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2013, Saksi I menghubungi Terdakwa kembali dengan alasan yang sama yaitu meminta bantuan untuk memasukan motor Saksi I kedalam rumah Saksi I, kemudian setelah Terdakwa datang kerumah Saksi I, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi I, kemudian menonton TV

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi pergi bernyanyi di Café Pilamo.

9. Bahwa benar setelah pulang dari bernyanyi di Café Pilamo, Saksi I dan Terdakwa pulang kerumah Saksi I, setelah tiba dirumah Saksi I dan Terdakwa duduk diruang tamu sambil nonton TV, lalu tidak lama kemudian secara refleks Saksi I dan Terdakwa saling berciuman bibir sambil saling memasukan lidah masing-masing, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam payudara Saksi I sambil memegang dan meremas-remas payudara Saksi I sehingga Saksi I dan Terdakwa menjadi terangsang.

10. Bahwa benar kemudian setelah Saksi I dan Terdakwa sudah sama sama terangsang kemudian Terdakwa sambil membuka baju dan celana Saksi I sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana sendiri, lalu membaringkan Saksi I di tempat tidur dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih tiga puluh menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermnya didalam lubang vagina Saksi I, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi I berpakaian, dan beberapa lama kemudian Terdakwa pulang.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir yaitu pada bulan Juni 2015 disebelah rumah Saksi I yang belum ditempati (rumah kosong) dengan cara Terdakwa mengajak Saksi I masuk kedalam rumah kosong melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian setelah berada didalam Terdakwa dan Saksi I duduk dilantai dan Saksi I mengatakan kepada Terdakwa "sayang ayo kita berhubungan badan", jawab Terdakwa "ayo" selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Saksi I dan membaringkan Saksi I di lantai, kemudian Terdakwa dan Saksi I membuka baju dan celananya masing-masing setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas buah dada Saksi I sampai terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi I, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermnya didalam lubang vagina Saksi I setelah itu Terdakwa dan Saksi I memakai baju dan celana masing-masing.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah mengajak Saksi I jalan-jalan keliling Kota Wamena menggunakan sepeda motor sambil Saksi I memeluk Terdakwa dari belakang.

13. Bahwa benar pada bulan Nopember 2013 Terdakwa mendapat berita dari Saksi I tentang kehamilan Saksi I, kemudian Terdakwa sarankan kepada Saksi I agar berita tersebut di beritahukan kepada ibu Saksi I An.Sdri Saksi II (Saksi II), selanjutnya setelah Saksi I memberitahukan Saksi II pada saat itu Saksi II tidak menyetujui hubungan Terdakwa dan Saksi I dan menginginkan bayi tersebut digugurkan karena Saksi II takut apabila keluarga yang lain mengetahui kejadian ini, namun Saksi I tidak menyetujui sehingga solusi Saksi II jika kelak anak Saksi I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Terdakwa diminta untuk membawanya ke Jawa dan tidak boleh berhubungan kembali dengan Saksi I, kemudian setiap ada kesempatan Terdakwa menjenguk Saksi I dirumahnya untuk mengetahui kondisi dan membelikan kebutuhan kehamilan Saksi I meskipun tidak di ijinan oleh Saksi II.

14. Bahwa benar pada bulan April 2015 Saksi I datang ke rumah Saksi di Jln. Trikora Wamena, kemudian Saksi bersama Sdri. DP (istri Saksi) dan Saksi I bercerita di ruang tamu dan pada saat itu Saksi I menceritakan tentang hubungan Saksi I dan Terdakwa yang sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak tahun 2012 yang mengakibatkan Saksi I hamil dan melahirkan anaknya yang diberi nama TAE, selanjutnya Saksi I meminta tolong kepada Saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 1702/Jayawijaya

15. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2015 Saksi I dan Sdr Pdt. AM S. Pdk. SIP (Saksi III) datang ke Makodim 1702/JWY untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan Saksi I dan sepakat untuk membuat surat pernyataan di Staf Inteldim yang intinya :

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak lagi menjalin hubungan dalam bentuk apapun.
- b. Hak asuh anak hasil hubungan antara kedua belah pihak An. TAE berada di pihak I (Sdri. MST).
- c. Pihak ke II (Praka Terdakwa) bersedia dan sanggup memberikan nafkah kepada anak hasil hubungan kedua belah pihak An. TAE berupa uang sesuai kenaikan gaji dan remonerasi dibagi tiga melalui rekening Sdri Saksi I dan kedua belah pihak bersedia membantu kebutuhan lainnya setiap bulan seumur hidup.
- d. Dengan adanya surat pernyataan ini maka permasalahan antara kedua belah pihak telah selesai dan tidak ada lagi permasalahan maupun tuntutan lain di kemudian hari.

Surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi I dan Saksi-saksi (Saksi III, Letda Inf LFL dan Saksi IV).

16. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2014 Saksi I melahirkan anak laki-laki di RSUD Wamena dan diberi nama TAE, kemudian pada saat itu Terdakwa menemani Saksi I dari proses persalinan hingga selesai mejalani perawatan selama 2 (dua) hari, selanjutnya Saksi I tidak menginginkan bayi tersebut dirawat oleh orang tua Terdakwa di Jawa karena Saksi I ingin merawat bayi tersebut bersama Terdakwa di Wamena dan Terdakwa memenuhi kebutuhan bayi tersebut.

17. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi I dan Sdr AM, S.Pdk, SIP (Saksi III) datang ke Makodim 1702/Jayawijaya melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi I yang mengakibatkan Saksi I hamil dan melahirkan 1 (satu) anak laki-laki yang diberi nama TAE,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wit Saksi I menelepon Terdakwa yang pada saat itu berada di Makodim 1702/JWY sedang menyiapkan perlengkapan Dandim 1702/JWY untuk berangkat ke Kabupaten Tolikara dalam rangka mendampingi Dandim 1702/JWY dalam rangka kunjungan Staf Khusus Kepresidenan di Kabupaten Tolikara tetapi Saksi I mengira Terdakwa berbohong dan seolah mengulur waktu sehingga Terdakwa dan Saksi I cek-cok, kemudian Saksi I mengancam Terdakwa akan melaporkan Terdakwa ke saudaranya yang ada di Kodam XVII/Cenderawasih.

19. Bahwa benar setelah pulang dari Kabupaten Tolikara Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi I untuk kebutuhan anaknya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

20. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan Dandim 1702/JWY untuk menghadap Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi I karena tidak diijinkan oleh Saksi II kemudian berbeda agama dan Saksi I masih berstatus istri orang.

21. Bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi I apabila ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan istri Terdakwa telah sah bercerai dan sudah memiliki akta cerai, begitupun ikatan pernikahan Saksi I dengan suaminya yang telah meninggalkannya, resmi bercerai.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi I dan Terdakwa selama perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi I yang dilakukan diruang tamu dan dirumah kosong, adalah tempat yang sewaktu waktu orang bisa datang ke tempat itu.

23. Bahwa benar apabila ada orang yang datang dan melihat perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi I tersebut, maka akan merasa malu dan jijik.

24. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer pada tahun 2013 di Puncak Jaya dalam rangka pengejaran OPM.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya (*Requisitoir*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".  
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".  
Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam V/Brawijaya selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Taif selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus pendidikan ditugaskan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 2012 di tugaskan di Yonif 751/BS, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1702/Jayawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31060692420686.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 Terdakwa main-main ke kantin Bandara Wamena dan bertemu dengan Sdri Saksi , kemudian Terdakwa melihat Saksi I sedang duduk sendiri sehingga Terdakwa bertanya kepada Sdri Saksi dan akhirnya Terdakwa di kenalkan dengan Saksi I, selanjutnya Terdakwa, Saksi I dan Sdri Saksi berbincang-bincang sambil tukaran nomor Hand Phone, kemudian sejak hari itu hampir setiap hari Terdakwa bertemu dengan Saksi I di Bandara Wamena.

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Terdakwa pergi ke rumah Saksi I di Jln. Mulele Kelurahan Wamena Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, setelah sampai dirumah Saksi I dan Terdakwa duduk di lantai sambil nonton TV diruang tamu, kemudian Saksi I tiba-tiba memeluk Terdakwa dari belakang dan Terdakwa membalas memeluk Saksi I sehingga Terdakwa terangsang dan mencium bibir Saksi I sambil memasukkan lidah Terdakwa ke dalam mulut Saksi I dan membuat Saksi I terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana pendek Saksi I sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi I dilantai kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih sepuluh menit dan Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi I.

3. Bahwa benar selanjut Terdakwa dan Saksi I tertidur dalam posisi masih berpelukan tanpa menggunakan pakaian dalam kondisi lampu dimatikan tetapi TV dalam keadaan menyala, kemudian setelah bangun tidur Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan lalu menggunakan baju dan celana, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kantor Kodim 1702/Jayawijaya.

4. Bahwa benar pada bulan Mei 2013, Saksi I menghubungi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali dengan alasan yang sama yaitu meminta bantuan untuk memasukan motor Saksi I kedalam rumah Saksi I, kemudian setelah Terdakwa datang kerumah Saksi I, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi I, kemudian menonton TV sambil bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi pergi bernyanyi di Café Pilamo.

5. Bahwa benar setelah pulang dari bernyanyi di Café Pilamo, Saksi I dan Terdakwa pulang kerumah Saksi I, setelah tiba dirumah Saksi I dan Terdakwa duduk diruang tamu sambil nonton TV, lalu tidak lama kemudian secara refleks Saksi I dan Terdakwa saling berciuman bibir sambil saling memasukan lidah masing-masing, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam payudara Saksi I sambil memegang dan meremas-remas payudara Saksi I sehingga Saksi I dan Terdakwa menjadi terangsang.

6. Bahwa benar kemudian setelah Saksi I dan Terdakwa sudah sama sama terangsang kemudian Terdakwa sambil membuka baju dan celana Saksi I sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana sendiri, lalu membaringkan Saksi I di tempat tidur dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih tiga puluh menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi I, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi I berpakaian, dan beberapa lama kemudian Terdakwa pulang.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir yaitu pada bulan Juni 2015 disebelah rumah Saksi I yang belum ditempati (rumah kosong) dengan cara Terdakwa mengajak Saksi I masuk kedalam rumah kosong melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian setelah berada didalam Terdakwa dan Saksi I duduk dilantai dan Saksi I mengatakan kepada Terdakwa "sayang ayo kita berhubungan badan", jawab Terdakwa "ayo" selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Saksi I dan membaringkan Saksi I di lantai, kemudian Terdakwa dan Saksi I membuka baju dan celananya masing-masing setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas buah dada Saksi I sampai terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi I, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi I setelah itu Terdakwa dan Saksi I memakai baju dan celana masing-masing.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah mengajak Saksi I jalan-jalan keliling Kota Wamena menggunakan sepeda motor sambil Saksi I memeluk Terdakwa dari belakang.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi I dan Terdakwa selama perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi I yang dilakukan diruang tamu dan dirumah kosong, adalah tempat yang sewaktu waktu orang bisa datang ke tempat itu.

10. Bahwa benar apabila ada orang yang datang dan melihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi I tersebut, maka akan merasa malu dan jijik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Yang diartikan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka Judex Factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 Terdakwa main-main ke kantin Bandara Wamena dan bertemu dengan Sdri Saksi I, kemudian Terdakwa melihat Saksi I sedang duduk sendiri sehingga Terdakwa bertanya kepada Sdri Saksi I dan akhirnya Terdakwa di kenalkan dengan Saksi I, selanjutnya Terdakwa, Saksi I dan Sdri Saksi I berbincang-bincang sambil tukaran nomor Hand Phone, kemudian sejak hari itu hampir setiap hari Terdakwa bertemu dengan Saksi I di Bandara Wamena.

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Terdakwa pergi ke rumah Saksi I di Jln. Mulele Kelurahan Wamena Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, setelah sampai dirumah Saksi I dan Terdakwa duduk di lantai sambil nonton TV diruang tamu, kemudian Saksi I tiba-tiba memeluk Terdakwa dari belakang dan Terdakwa membalas memeluk Saksi I sehingga Terdakwa terangsang dan mencium bibir Saksi I sambil memasukkan lidah Terdakwa ke dalam mulut Saksi I dan membuat Saksi I terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana pendek Saksi I sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi I dilantai kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh menit dan Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi I.

3. Bahwa benar selanjut Terdakwa dan Saksi I tertidur dalam posisi masih berpelukan tanpa menggunakan pakaian dalam kondisi lampu dimatikan tetapi TV dalam keadaan menyala, kemudian setelah bangun tidur Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan lalu menggunakan baju dan celana, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kantor Kodim 1702/Jayawijaya.

4. Bahwa benar pada bulan Mei 2013, Saksi I menghubungi Terdakwa kembali dengan alasan yang sama yaitu meminta bantuan untuk memasukan motor Saksi I kedalam rumah Saksi I, kemudian setelah Terdakwa datang kerumah Saksi I, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi I, kemudian menonton TV sambil bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi pergi bernyanyi di Café Pilamo.

5. Bahwa benar setelah pulang dari bernyanyi di Café Pilamo, Saksi I dan Terdakwa pulang kerumah Saksi I, setelah tiba dirumah Saksi I dan Terdakwa duduk diruang tamu sambil nonton TV, lalu tidak lama kemudian secara refleks Saksi I dan Terdakwa saling berciuman bibir sambil saling memasukan lidah masing-masing, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam payudara Saksi I sambil memegang dan meremas-remas payudara Saksi I sehingga Saksi I dan Terdakwa menjadi terangsang.

6. Bahwa benar kemudian setelah Saksi I dan Terdakwa sudah sama sama terangsang kemudian Terdakwa sambil membuka baju dan celana Saksi I sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana sendiri, lalu membaringkan Saksi I di tempat tidur dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih tiga puluh menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi I, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi I berpakaian, dan beberapa lama kemudian Terdakwa pulang.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir yaitu pada bulan Juni 2015 disebelah rumah Saksi I yang belum ditempati (rumah kosong) dengan cara Terdakwa mengajak Saksi I masuk kedalam rumah kosong melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian setelah berada didalam Terdakwa dan Saksi I duduk dilantai dan Saksi I mengatakan kepada Terdakwa "sayang ayo kita berhubungan badan", jawab Terdakwa "ayo" selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Saksi I dan membaringkan Saksi I di lantai, kemudian Terdakwa dan Saksi I membuka baju dan celananya masing-masing setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas buah dada Saksi I sampai terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi I, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi I setelah itu Terdakwa dan Saksi I memakai baju dan celana masing-masing.



8. Bahwa benar Terdakwa pernah mengajak Saksi I jalan-jalan keliling Kota Wamena menggunakan sepeda motor sambil Saksi I memeluk Terdakwa dari belakang.

9. Bahwa benar pada bulan Nopember 2013 Terdakwa mendapat berita dari Saksi I tentang kehamilan Saksi I, kemudian Terdakwa sarankan kepada Saksi I agar berita tersebut di beritahukan kepada ibu Saksi I An.Sdri Saksi II (Saksi II), selanjutnya setelah Saksi I memberitahukan Saksi II pada saat itu Saksi II tidak menyetujui hubungan Terdakwa dan Saksi I dan menginginkan bayi tersebut digugurkan karena Saksi II takut apabila keluarga yang lain mengetahui kejadian ini, namun Saksi I tidak menyetujui sehingga solusi Saksi II jika kelak anak Saksi I lahir Terdakwa diminta untuk membawanya ke Jawa dan tidak boleh berhubungan kembali dengan Saksi I, kemudian setiap ada kesempatan Terdakwa menjenguk Saksi I dirumahnya untuk mengetahui kondisi dan membelikan kebutuhan kehamilan Saksi I meskipun tidak di iijinkan oleh Saksi II.

10. Bahwa benar pada bulan April 2015 Saksi I datang ke rumah Saksi di Jln. Trikora Wamena, kemudian Saksi bersama Sdri. DP (istri Saksi) dan Saksi I bercerita di ruang tamu dan pada saat itu Saksi I menceritakan tentang hubungan Saksi I dan Terdakwa yang sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak tahun 2012 yang mengakibatkan Saksi I hamil dan melahirkan anaknya yang diberi nama TAE, selanjutnya Saksi I meminta tolong kepada Saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandin 1702/Jayawijaya

11. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2015 Saksi I dan Sdr Pdt. AM S. Pdk. SIP (Saksi III) datang ke Makodim 1702/JWY untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan Saksi I dan sepakat untuk membuat surat pernyataan di Staf Inteldim yang intinya :

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak lagi menjalin hubungan dalam bentuk apapun.
- b. Hak asuh anak hasil hubungan antara kedua belah pihak An. TAE berada di pihak I (Sdri. MST).
- c. Pihak ke II (Praka Terdakwa) bersedia dan sanggup memberikan nafkah kepada anak hasil hubungan kedua belah pihak An. TAE berupa uang sesuai kenaikan gaji dan remonerasi dibagi tiga melalui rekening Sdri Saksi I dan kedua belah pihak bersedia membantu kebutuhan lainnya setiap bulan seumur hidup.
- d. Dengan adanya surat pernyataan ini maka permasalahan antara kedua belah pihak telah selesai dan tidak ada lagi permasalahan maupun tuntutan lain di kemudian hari.

Surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi I dan Saksi-saksi (Saksi III, Letda Inf LFL dan Saksi IV).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2014 Saksi I melahirkan anak laki-laki di RSUD Wamena dan diberi nama TAE, kemudian pada saat itu Terdakwa menemani Saksi I dari proses persalinan hingga selesai mejalani perawatan selama 2 (dua) hari, selanjutnya Saksi I tidak menginginkan bayi tersebut dirawat oleh orang tua Terdakwa di Jawa karena Saksi I ingin merawat bayi tersebut bersama Terdakwa di Wamena dan Terdakwa memenuhi kebutuhan bayi tersebut.

13. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi I dan Sdr AM, S.Pdk, SIP (Saksi III) datang ke Makodim 1702/Jayawijaya melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi I yang mengakibatkan Saksi I hamil dan melahirkan 1 (satu) anak laki-laki yang diberi nama TAE,

14. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wit Saksi I menelepon Terdakwa yang pada saat itu berada di Makodim 1702/JWY sedang menyiapkan perlengkapan Dandim 1702/JWY untuk berangkat ke Kabupaten Tolikara dalam rangka mendampingi Dandim 1702/JWY dalam rangka kunjungan Staf Khusus Kepresidenan di Kabupaten Tolikara tetapi Saksi I mengira Terdakwa berbohong dan seolah mengulur waktu sehingga Terdakwa dan Saksi I cek-cok, kemudian Saksi I mengancam Terdakwa akan melaporkan Terdakwa ke saudaranya yang ada di Kodam XVII/Cenderawasih.

15. Bahwa benar setelah pulang dari Kabupaten Tolikara Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi I untuk kebutuhan anaknya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

16. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan Dandim 1702/JWY untuk menghadap Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi I karena tidak diijinkan oleh Saksi II kemudian berbeda agama dan Saksi I masih berstatus istri orang.

17. Bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi I apabila ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan istri Terdakwa telah sah bercerai dan sudah memiliki akta cerai, begitupun ikatan pernikahan Saksi I dengan suaminya yang telah meninggalkannya, resmi bercerai.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi I dan Terdakwa selama perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi I yang dilakukan diruang tamu dan dirumah kosong, adalah tempat yang sewaktu waktu orang bisa datang ke tempat itu.

19. Bahwa benar apabila ada orang yang datang dan melihat perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi I tersebut, maka akan merasa malu dan jijik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada sifatnya perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya atas kesempatan yang diberikan oleh Saksi-I, meskipun inisistif sehingga terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah inisiatif dari Saksi I.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa kurang memahami aturan yang melekat padanya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu tanpa mengindahkan norma susila, norma agama dan norma hukum yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan nama baik TNI tercoreng dan keluarga Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.

2. Terdakwa pernah Operasi Militer di puncak jaya tahun 2013

3. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

4. Terdakwa bertanggung jawab dan siap menikah dengan Saksi I.

5. Terdakwa telah merawat dan membiayai anak dari hasil perbuatan dengan Saksi I hingga sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 (delapan) Wajib TNI ke-3 dan ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya nama baik Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan baik Terdakwa maupun Saksi I, menyatakan dirinya telah bercerai dengan Istri / suami masing masing, namun dari keduanya tidak ada yang dapat memperlihatkan bukti berupa surat cerai yang dapat menguatkan status mereka, meskipun berdasarkan keterangan Saksi I yang didukung oleh keterangan Saksi II yang menyatakan bahwa Saksi I telah lama bercerai dengan suaminya, begitupun status Terdakwa yang menyatakan bahwa istri Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa pergi dengan laki laki lain, namun berdasarkan Akte Nikah Nomor : 09/Mhs/1999, tanggal 10 Desember 1999 An. Sdri Saksi I dan Akte Nikah Nomor : 0315/0016/IV/2012 tanggal 6 April 2012 An. Praka Terdakwa, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun Saksi I masing-masing masih terikat perkawinan yang sah, namun apabila dicermati baik dari keterangan Saksi I dan Saksi II serta keterangan dari Terdakwa, keadaan hubungan Terdakwa dengan istrinya dan keadaan hubungan Saksi I dengan suaminya, sudah tidak lagi hidup bersama.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk menikahi Saksi I, sebagai bentuk tanggung jawab dari Terdakwa, namun keinginan tersebut ditentang dan tidak diijinkan oleh pihak keluarga Saksi I, padahal Saksi I sendiri sebagaimana keterangannya, memiliki keinginan yang sama dengan Terdakwa yaitu ingin menikah dan membina rumah tangga dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi I tersebut, tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tidak boleh terjadi dan dilakukan oleh seorang prajurit, namun di sisi lain, dalam diri Terdakwa masih memiliki sifat tanggungjawab terhadap akibat yang telah diperbuatannya, yaitu dengan merawat dan membiayai baik terhadap Saksi I maupun terhadap anak hasil dari persetujuan Terdakwa dengan Saksi I, yang kemudian Terdakwa juga bersedia menikahi Saksi I dengan kesadarannya setelah proses perceraian dengan istri yang meninggalkannya selesai, oleh karenanya majelis menilai perbuatan Terdakwa bukanlah didasari oleh karena sifat jahat, melainkan terdorong untuk melampiaskan nafsu birahinya yang disebabkan oleh ajakan dan godaan dari Saksi I.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, akan lebih tepat dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun bagi satuan dimana Terdakwa berdinass, apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, dengan harapan agar Terdakwa dapat tetap melaksanakan kedinassan disatuan, sambil memperbaiki diri dalam menumbuhkan kembali kesadaran disiplin dan pengendalian diri serta senantiasa menjaga kehormatan diri baik didalam maupun diluar kedinassan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 1 (satu) lembar Foto copy Akte Nikah Nomor : 09/Mhs/1999, tanggal 10 Desember 1999 An. Sdri MST.
  2. 1 (satu) lembar Foto copy Akte Nikah Nomor : 0315/0016/IV/2012 tanggal 6 April 2012 An. Praka Terdakwa.
  3. 3 (tiga) lembar Hasil Print Out SMS dari Praka Terdakwa kepada Sdri. MST.
  4. 1 (satu) lembar Foto Sdr. TAE.
  5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Praka Terdakwa dan Sdri. MST.
- Merupakan barang bukti berupa surat-surat yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal barang bukti tersebut telah melekat dalam berkas perkara, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP , 14a KUHP dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Praka NRP 31060692420686 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :  
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan masa percobaan 6 (enam) bulan Dengan perintah bahwa pidana tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  1. 1 (satu) lembar Foto copy Akte Nikah Nomor : 09/Mhs/1999, tanggal 10 Desember 1999 An. Sdri MST.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Foto copy Akte Nikah Nomor : 0315/0016/IV/2012 tanggal 6 April 2012 An. Praka Terdakwa.
3. 3 (tiga) lembar Hasil Print Out SMS dari Praka Terdakwa kepada Sdri. Mst.
4. 1 (satu) lembar Foto Sdr. TAE.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Praka Terdakwa dan Sdri. MST.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh James F. Vandersloot, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua serta Riza Fadilah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13149/P dan Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21960346030574, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

James F. Vandersloot, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 1910017000664

Hakim Anggota I

Riza Fadilah, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota II

Salis Alfian Wijaya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

Iskandar, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21960346030574